



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 101 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, pengembangan atau pembangunan harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati, untuk jalan Kabupaten dan desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
10. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
11. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

12. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
13. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidang penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
14. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
15. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II

### ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

##### Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
  - a. pusat kegiatan;
  - b. permukiman; dan
  - c. infrastruktur;yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

##### Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan pergudangan;
  - d. kegiatan pariwisata;

- e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. tempat penyimpanan kendaraan (pool);
  - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

#### Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
  - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
  - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua  
Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
  - a. luas lantai bangunan; atau
  - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur; dan/atau
  - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
  - a. jumlah dispenser;
  - b. jumlah kamar;
  - c. jumlah tempat duduk; dan/atau
  - d. luas lantai bangunan.

Pasal 6

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah kamar; dan/atau
  - b. luas lantai bangunan.

Pasal 7

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
  - a. hierarki;

- b. tipe; atau
  - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
  - (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
  - (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
  - (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 9

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 11

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.

- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh Tenaga Ahli Penyusun yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh Tenaga Ahli Penyusun yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
  - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
    2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau melalui Dinas Perhubungan.
- (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.

## Pasal 12

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
  - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
  - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
  - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
  - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki dan pesepeda; dan
  - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
  - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - b. penyediaan angkutan umum;
  - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;

- l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi :
    1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
  - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
    2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
  - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
  - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

### Pasal 13

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
  - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
  - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki dan pesepeda; dan
  - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
  - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - b. penyediaan angkutan umum;
  - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
    - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan

2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
  - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
    1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
  - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
  - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

#### Pasal 14

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
  - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
  - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
  - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
  - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

- f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
  - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
  - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
  - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*Site plan*) dan/atau *detail engineering design* (DED) bangunan;
  - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
  - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
  - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat  
Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
- (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Format surat permohonan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

## Pasal 17

- (1) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan.

## Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 19

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
  - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

## Pasal 20

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh dari Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

## Pasal 21

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 22

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang mendapatkan kewenangan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2).
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang mendapatkan kewenangan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang mendapatkan kewenangan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas meterai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang mendapatkan kewenangan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 23

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN

#### Pasal 24

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV

#### KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 25

- (1) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib memiliki Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 26

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditetapkan oleh Bupati.



- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
  - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
  - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
  - a. konstruksi; dan
  - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Bupati memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu Lintas yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan hasil Analisis Dokumen Lalu Lintas yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 21 April 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 21 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 101

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 101 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 APRIL 2022

Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
1.	Pusat Kegiatan		
	a. Kegiatan Perdagangan dan Perbelanjaan	Di atas 3.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.001m <sup>2</sup> s.d. 3.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500m <sup>2</sup> s.d. 1.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b. Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		4.001m <sup>2</sup> s.d. 10.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000m <sup>2</sup> s.d. 4.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c. Kegiatan Industri dan Pergudangan		
	1) Industri	Di atas 10.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001m <sup>2</sup> s.d. 10.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.500m <sup>2</sup> s.d. 5.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Pergudangan	Di atas 500.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		170.001m <sup>2</sup> s.d. 500.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		40.000m <sup>2</sup> s.d. 170.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Tempat Wisata	Di atas lahan 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Pendidikan		
		Sekolah/Universitas	Diatas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1) Rumah Sakit	Diatas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	201 s.d. 700 tempat tidur		Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
	75 s.d. 200 tempat tidur		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	2) Bank	Di atas 3.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		1.001m <sup>2</sup> s.d. 3.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		500m <sup>2</sup> s.d. 1.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
2.	Perumahan dan Permukiman			
	a.	Perumahan dan Permukiman		
		1) Perumahan Sederhana	Diatas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

			401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Perumahan menengah-atas/ Townhouse/Cluster	Diatas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Rumah Susun dan Apartemen		
		1) Rumah Susun Sederhana	Diatas 800 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			150 s.d. 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2) Apartement	Diatas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3.	Infrastruktur			
	a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	b.	Pelabuhan		
		1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

	3) Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5) Pelabuhan Khusus	Luas Lahan diatas 100.000m <sup>2</sup>	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Luas Lahan 50.001m <sup>2</sup> s.d. 100.000m <sup>2</sup>	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Luas Lahan di bawah 50.000m <sup>2</sup>	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Propinsi dan/atau antarnegara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/ Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c. Bandar Udara		
	1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib ≥ 1 juta orang s.d. ≤ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib ≥ 500 ribu orang s.d. ≤ 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Bandar Udara Pengumpul (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

d.	Terminal		
	1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan batas antar negara)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), dan angkutan kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ANGDES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e.	Stasiun Kereta	
	1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
g.	Fasilitas Parkir untuk Umum	Diatas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)



4.	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya :			
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Diatas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Hotel	Diatas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	c.	Gedung Pertemuan	Diatas 3.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.000 m <sup>2</sup> s.d. 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d.	Restaurant	Diatas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Olahraga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Diatas 20.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m <sup>2</sup> s.d. 20.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Kawasan TOD ( <i>Transit Oriented Development</i> )	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	g.	Asrama	Diatas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	h.	Ruko	Diatas 5.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

		2.000 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
i.	Jalan Layang (flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
j.	Lintas Bawah (underpass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
k.	Terowongan (tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
m.	<i>Rest Area</i>		
	1) <i>Rest Area</i> Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) <i>Rest Area</i> Tipe A	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) <i>Rest Area</i> Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 – 4.00 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

		adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		
	q.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 101 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 APRIL 2022

---

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor : Pasuruan, ..... 20...

Klasifikasi:

Lampiran : Kepada

Perihal : Permohonan Persetujuan Yth. Bupati Pasuruan

ANDALALIN Cq. Kepala Dinas

Perhubungan

Kabupaten Pasuruan

di —

.....

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. .... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun)berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan kabupaten/jalan desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan / pembangunan .. . . . (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan Persetujuan Andalalin;
  - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;

- c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan Ruang;
  - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;
  - e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
  - f. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/ pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan vr./cv (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor : ....., 20..  
Klasifikasi :  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. BUPATI PASURUAN  
Teknis Penanganan Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Dampak Lalu Lintas di —  
.....

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/ RTRW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan kabupaten/jalan desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
  - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
  - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
  - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang Diusulkan;

- e. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;
  - f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangan/ pembangunan ... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

Nomor : .....20..  
Klasifikasi :  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. BUPATI PASURUAN  
Teknis Penanganan Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Dampak Lalu Lintas di —

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun)berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RTRW/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan kabupaten/ jalan desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan / pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
  - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
  - c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
  - d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang diusulkan;
  - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;



5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

---

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 101 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 APRIL 2022

---

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak  
Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan) bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan... , dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. ....

2. ....

3. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....tanggal ..... 20..

Pengembang / Pembangun

Tanda tangan dan stempel  
perusahaan/instansi

Materai Rp. 10.000

(nama lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan) bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan... dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.....

2.....

3.....

4. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....tanggal ..... 20..

Pengembang / Pembangun

Tanda tangan dan

stempel

perusahaan/

instansi

Materai Rp. 10.000

(nama lengkap)

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

jNama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan) bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor tanggal.. bulan tahun 20... tentang Kegiatan..., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.....

/

3.....

4. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal ..... 20..

Pengembang / Pembangun

Tanda tangan dan stempel  
perusahaan/instansi

Materai RP. 10.000

(nama lengkap)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF